

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian.

Instansi keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lainnya menimbulkan besarnya kebutuhan akan akuntansi, sehingga dapat mendorong pesatnya pertumbuhan bisnis di segala bidang baik di Indonesia maupun dunia. Lembaga keuangan berbasis syariah yang saat ini cukup menarik minat di kalangan masyarakat adalah Pegadaian. PT Pegadaian (Persero) Syariah adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa yang memiliki izin resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan atas dasar hukum gadai. Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1990, tanggal 10 April 1990, menegaskan satu misi yang harus diemban dan diamanahkan oleh Pegadaian, yaitu mencegah adanya praktik pembiayaan yang berbau riba. Peraturan dan misi yang sekaligus menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian ini tidak berubah dan masih berlaku sampai terbitnya Peraturan Pemerintah nomor

103 Tahun 2002 yang merupakan landasan PT Pegadaian (Persero) dalam pembiayaan keuangan sampai saat ini. setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian untuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) menjadi langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah (Candra Priliana dan Nur Hisamuddin, 2015).

Praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sendiri yang melakukan praktik ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam hadist ini : “Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukar dengan gandum. Lalu orang Yahudi berkata: “sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah SAW, kemudian menjawab: “bohong! Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini dan di langit. Jika engkau berikan amanat kepadaku pastilah aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”. (H.R Bukhari dan Muslim) (Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2017).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan alasan bahwa pegadaian syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman untuk melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya berlandaskan pada hukum Islam. Dengan begitu semakin banyak pula penawaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Terkadang sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan

barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga pembiayaan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai. terkait pembiayaan rahn mengenai dalam realita kehidupan sosial ekonomi, seringkali masyarakat dihadapkan pada kondisi dimana kebutuhan yang harus mereka penuhi sangatlah beragam, akan tetapi berbanding terbalik dengan alat pemuas kebutuhan yang tidak seimbang. Pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada kondisi dimana mereka memerlukan dana dalam bentuk sejumlah uang tunai tetapi pada kondisi tersebut yang mereka punya yaitu berupa bentuk selain uang tunai (barang). Dalam situasi seperti itu pastinya yang masyarakat inginkan adalah mendapatkan sejumlah uang tunai dengan proses dan waktu yang cepat.

Pilihan transaksi yang digemari oleh masyarakat dalam kondisi seperti itu yaitu dengan cara menggadaikan barang-barang berharga milik mereka seperti menggadaikan emas. Sesuai dengan slogannya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, Pegadaian Syariah hadir di tengah tengah masyarakat sebagai pilihan layanan jasa gadai emas dengan produk pembiayaan *Rahn* (gadai syariah). Dengan lebih dari 600 outlet Pegadaian Syariah yang tersedia di seluruh Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi gadai dengan prosedur pengajuan gadai yang sangat mudah dan tanpa harus membuka rekening. ([https](https://www.pegadaian.co.id))

Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh melainkan hanya perlu membayar biaya administrasi, biaya jasa simpan dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*). Dalam transaksi Gadai Syariah (*Rahn*) uang atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Jika dalam praktik gadai ternyata ada yang dibayar selain pokok pinjaman adalah uang administrasi dan pemeliharaan *marhun bih*, yang biayanya dihitung dari besaran nilai taksiran. Jika gadai dihitung berdasarkan “sewa” barang atau berdasarkan uang yang dipinjamkan maka gadai ini merupakan penyimpangan dari makna gadai dan termasuk transaksi riba (Habiburrahim, 2012).

Pada dasarnya dalam melakukan transaksi gadai emas syariah, Pegadaian Syariah menggunakan dua akad, yaitu akad rahn dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) disini dimaksudkan dengan menahan benda atau barang bergerak (*marhun*) milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan atas pinjaman pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah dimaksudkan sebagai penarikan biaya atas biaya sewa tempat penyimpanan (biaya *ujrah*) dan pemeliharaan atau perawatan atas benda atau barang bergerak milik nasabah yang sudah melakukan akad. Dimana *ijarah* sendiri merupakan suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). (Dewan Standar Akuntansi Keuangan,

2009). PSAK 107 diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2010. Penerapan standar-standar akuntansi tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal perusahaan, bahkan untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam. Dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas dijelaskan pada ayat 2 bahwa, ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Kemudian pada ayat 3 dijelaskan, ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dan pada ayat 4 dijelaskan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*. Ketentuan dalam pembiayaan *ijarah* ini terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang mana disebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) merupakan standar akuntansi yang dijadikan sebagai akad pendamping mengenai *ijarah* untuk transaksi yang berkaitan dengan sewa *ujroh*. Dimana sewa *ujroh* yang dimaksudkan ini merupakan biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun bih*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.107 (Revisi 2009) ini dijadikan sebagai prinsip akuntansi berlaku umum.

Tabel 1. 1
Data Jumlah Pembiayaan di Pegadaian Syariah Karawang pada tahun
2019-2020

No.	KETERANGAN	2019	2020
1.	Rahn	292 orang	353 orang
2.	Amanah	5 orang	8 orang
3.	Emas	12 orang	12 orang
4.	Arum Haji	-	3 orang

Sumber: Pegadaian Syariah

Mengenai sisa barang jaminan karena nasabah tidak begitu mengetahui bagaimana jika sudah jatuh tempo barang tersebut apakah hasil dari penjualan lelang tersebut apakah masih ada uang nasabah di pegadaian tersebut atau tidak dan mengenai pembiayaan dengan jaminan atau gadai bermasalah yaitu kredit macet (kemacetan pembayaran).

Melihat banyaknya minat masyarakat yang menggunakan pembiayaan gadai emas syariah dengan akad pendamping *ijarah*, memberikan urgensi tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga loyalitas nasabah dan mempertahankan eksistensi kesyariahan perusahaan baik berupa produk maupun layanan jasa yang ditawarkan, khususnya pada bidang akuntansi dalam proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang tepat bagi para informan, namun tetap dalam konteks syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul “ PENGARUH PEMBIAYAAN RAHN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH

BERDASARKAN PSAK 107 PEGADAIAN SYARIAH KARAWANG PERIODE 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah perkembangan nasabah berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nasabah berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah?
2. Apakah pembiayaan *rahn* berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nasabah berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah ?
3. Apakah ada kesesuaian pembiayaan *rahn* terhadap tingkat kepuasan nasabah dengan PSAK 107 di Pegadaian Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

Untuk mengetahui gambaran pembiayaan di pegadaian syariah.

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah perkembangan nasabah berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nasabah berdasarkan PSAK 107.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *rahn* berpengaruh terhadap tingkat kepuasan nasabah berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pembiayaan *rahn* terhadap tingkat kepuasan nasabah dengan PSAK 107 Pegadaian Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Sesuai dengan judul yang berkaitan, adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan data sebagai bukti empiris dalam menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu akuntansi syariah khususnya akuntansi ijarah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dalam penerapan PSAK No. 107 tentang akuntansi ijarah yang kaitannya dengan produk gadai emas syariah. Dan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya di masa mendatang untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.